



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 11 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN GUNUNG MAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata Kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
1	8

- Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
1	2

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETIAWAJIB
	



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang selanjutnya disingkat Diskominfosantik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas.
8. Satu Data Kabupaten Gunung Mas adalah kebijakan tata Kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
11. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data,

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETIAWA
	



- menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan Informasi Data.
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
 16. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
 17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data bersifat unik.
 18. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
 19. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Gunung Mas.
 20. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di Tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 21. Portal Satu Data Tingkat Daerah adalah media Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 22. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan terkait Data.
 23. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
 24. Walidata Pendukung adalah unit kerja di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
 25. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gunung Mas berasaskan:

- a. kepastian hukum
- b. keterpaduan
- c. keakuratan
- d. pemanfaatan
- e. pemuakhiran
- f. dapat dipertanggungjawabkan;
- g. mudah diakses;
- h. interoperabilitas;
- i. dikelola secara seksama; dan
- j. berkelanjutan

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
	



Pasal 3

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gunung Mas dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif, melalui tata kelola data yang baik.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gunung Mas adalah untuk:

- a. mewujudkan satu basis data pembangunan yang terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, akurat, bermutu dan akuntabel bagi Kabupaten Gunung Mas dan pemangku kepentingan; dan
- c. mendukung sistem Satu Data Indonesia.

Pasal 5

Kedudukan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam hal:

- a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya dan /atau pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gunung Mas, meliputi:

- a. kewenangan;
- b. sistem pengelolaan satu data;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. prosedur pengelolaan data;
- e. tata kerja;
- f. koordinasi;
- g. pembiayaan

BAB II KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gunung Mas, meliputi :

- a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. fasilitas dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pengelolaan data pembangunan

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
1	2

untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada kondisi nyata.

BAB III SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Pengelolaan Satu Data.
- (2) Sistem Pengelolaan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terintegrasi mulai tingkat :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui Portal Satu Data.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 9

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data Kabupaten Gunung Mas adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Portal Satu Data.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data meliputi:
 - a. standar data;
 - b. metadata;
 - c. interoperabilitas data, termasuk kode referensi; dan
 - d. hal lain yang diperlukan dan ditetapkan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan sistem pengelolaan satu data.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 10

Strategi Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Gunung Mas adalah:

- a. penyusunan konsep dasar Sistem Pengelolaan Satu Data;
- b. pengembangan metodologi Sistem Pengelolaan Satu Data;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola Satu Data;
- d. pembangunan Sistem Database Tunggal;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Satu Data;
- f. peningkatan sumber daya manusia pengelola data;

KABAG	KASUBBAG / FI FUNGSIONAL SETA
	

- g. penggunaan kebijakan, pedoman dan standar yang sesuai untuk mendukung interoperabilitas sistem, akses dan penggunaan data;
- h. pengembangan dan pengintegrasian Sistem Pengelolaan Satu Data; dan
- i. publikasi hasil pengolahan data pembangunan daerah dengan menerapkan interoperabilitas data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data.

BAB V PROSEDUR PENGELOLAAN SATU DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 11

- (1) Data Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. data geospasial, meliputi:
 - 1. informasi geospasial dasar; dan
 - 2. informasi geospasial tematik.
 - b. data statistik meliputi:
 - 1. statistik dasar;
 - 2. statistik sektoral; dan
 - 3. statistik khusus.
- (2) Selain data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 12

- (1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari Pembina Data Statistik Daerah.
- (4) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Produsen Data dan/atau Instansi lainnya di luar Pemerintah Daerah melalui kemitraan dan kerja sama.

KABAG	KASUBDAG / PI FUNGSIONAL SETA
1	6

Bagian Ketiga
Pengelola

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan oleh Forum Satu Data Kabupaten Gunung Mas yang diketuai oleh Bapperida.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Pembina Data
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah
 - a. BPS sebagai Pembina Data Statistik Kabupaten; dan
 - b. Bapperida sebagai Pembina Data Geospasial Kabupaten.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Diskominfosantik.
- (5) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah Sekretaris pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah.
- (6) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah.
- (7) Susunan keanggotaan Forum Satu Data Kabupaten Gunung Mas ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 14

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan komunikasi dan koodinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Satu Data;
 - c. mengidentifikasi dan mengelola daftar produsen data untuk sistem pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data agar data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
 - d. menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Gunung Mas;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Satu Data Kabupaten Gunung Mas; dan
 - f. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data secara berkala kepada Bupati.

KABAG	KABUPATEN FUNGSIONAL
↓	Q

h

- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertugas :
- a. memastikan pelaksanaan Sistem Satu Data Daerah terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - c. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar data dan format metadata;
 - d. membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadikan rujukan Produsen Data dan Walidata;
 - e. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data; dan
 - f. memeriksa, mengharmonisasikan dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b bertugas:
- a. mengkoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. mengumpulkan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisis data;
 - c. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - d. memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - e. memastikan metadata yang melekat pada data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
 - f. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data
 - g. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - h. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Daerah;
 - i. malidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d bertugas :
- a. menyusun, mengumpulkan dan mengolah data sesuai dengan standar data dan ketentuan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.

KABAG	KASUBAG / PI FUNGSIONAL SETIA
↓	89

Bagian Keempat
Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Gunung Mas

Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Gunung Mas yang secara fungsional berada di Bapperida.
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Gunung Mas terdiri dari :
 - a. koordinator; dan
 - b. sekretaris.
- (3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrative kepada Forum Satu Data Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - b. mengelola Portal Satu Data Kabupaten Gunung Mas;
 - c. mengkoordinasikan Data Daerah yang akan dikumpulkan pada Tahun selanjutnya;
 - d. mengkoordinasikan daftar data yang menjadi Data Prioritas Daerah pada Tahun selanjutnya;

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Satu Data Daerah

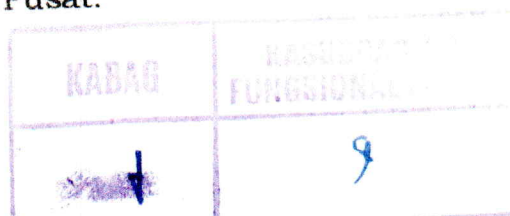
Pasal 16

- Penyelenggara Satu Data Kabupaten Gunung Mas terdiri atas :
- a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pemeriksaan data;
 - d. pengolahan data; dan
 - e. diseminasi/penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas :
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas Daerah.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berpedoman pada daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.



- (3) Penentuan daftar Data Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
 - b. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (4) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
 - b. mendukung prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.
- (5) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data.
 - b. batas waktu pengumpulan data; dan
 - c. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (6) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Produsen Data wajib menyerahkan data sesuai dengan standar data kepada Walidata.
- (2) Pengumpulan Data dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (3) Pengumpulan data dilakukan dengan cara :
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (4) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
- (5) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (6) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (7) Produsen Data menyerahkan data :
 - a. secara periodik;
 - b. sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Dalam hal data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data untuk menyediakan data tersebut.

KABAG	WALIDATA / PT FUNGSIONAL
↓	4

- (9) Pengumpulan dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Statistik.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 19

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pengolahan Data

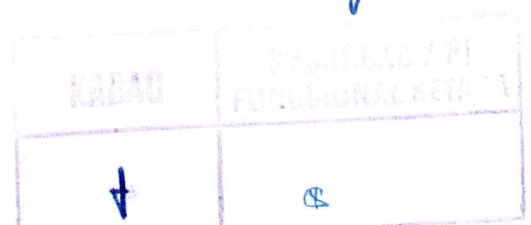
Pasal 20

- (1) Pengolahan Data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Data yang diterima dari Produsen Data dilengkapi dengan Metadata.
- (3) Pengolahan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Bagian Keenam
Diseminasi/Penyebarluasan Data

Pasal 21

- (1) Diseminasi/penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Diseminasi/penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (3) Diseminasi data dalam bentuk media cetak berupa buku.
- (4) Diseminasi dalam bentuk elektronik berupa layanan website Pemerintah Daerah maupun Portal Satu Data Indonesia.
- (5) Data yang diseminasikan/dipublikasikan merupakan informasi terbuka untuk publik.



Bagian Ketujuh
Penerapan Standar Data dan Metadata Baku

Pasal 22

- (1) Pembina Data berkoodinasi dengan Produsen Data dan Walidata menentukan standar data dan format metadata.
- (2) Pembina Data membakukan standar data dan format metadata.
- (3) Produsen Data menyelenggarakan data dan mengisi format metadata sesuai dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
- (4) Produsen Data menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata memastikan kesesuaian data dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.

Bagian Kedelapan
Penerapan Interoperabilitas Data

Pasal 23

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Produsen Data memastikan konsistensi data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik;
 - b. Produsen Data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik; dan
 - c. Produsen Data menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada walidata.
- (2) Walidata memastikan penerapan interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (3) Data beserta metadata yang telah memenuhi ketentuan interoperabilitas data disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pembangunan daerah Walidata bersama-sama dengan Walidata pendukung melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten/Kota;
 - c. masyarakat; dan
 - d. para pemangku kepentingan lainnya.

KABAG	KASUBAG / PI FUNGSIONAL SETARA
↓	↓



BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gunung Mas bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan/atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

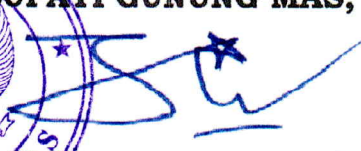
BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 16 Mei 2024

 **BUPATI GUNUNG MAS,**

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 16 Mei 2024

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN GUNUNG MAS,

RICHARD
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024
NOMOR 706